



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 464 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMUTIHAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 Peraturan Walikota Ambon Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Kota Ambon Tahun 2023, perlu membentuk Tim Teknis yang melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Teknis Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

f.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137).
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 264);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 290);
10. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1);

f.

11. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Kota Ambon Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Kota Ambon sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini .




KEDUA : Tim Teknis Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. Melakukan sosialisasi pemutihan Izin Mendirikan Bangunan pada setiap Kelurahan, Desa dan Negeri dalam wilayah Kota Ambon;
- b. Melakukan tinjauan lapangan terhadap pengajuan permohonan pemutihan IMB dari masyarakat;
- c. Membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap pengajuan permohonan pemutihan IMB dari masyarakat;
- d. Membuat perhitungan retribusi terhadap pengajuan permohonan pemutihan IMB dari masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 10 Maret 2023

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA




LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 464 TAHUN 2023
 TANGGAL 10 MARET 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 TEKNIS PEMUTIHAN IZIN
 MENDIRIKAN BANGUNAN
 KOTA AMBON

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Walikota Ambon	Pembina
2	Sekretaris Kota Ambon	Penanggung Jawab
3	Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pengarah
4	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	Koordinator
5	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Sekretaris
7	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon	Anggota
8	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon	Anggota
9	Camat se-Kota Ambon	Anggota
10	Lurah, Kepala Desa Dan Raja se-Kota Ambon	Anggota
11	Kepala Bidang Data Dan Pengendalian Dinas PMPTSP Kota Ambon	Anggota
12	Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Sat Pol PP Kota Ambon	Anggota
13	Kepala Bidang Perizinan II Dinas PMPTSP Kota Ambon	Anggota beserta 2 Orang Staf
14	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Ambon	Anggota beserta 6 Orang Staf
15	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan Daerah Sat Pol PP Kota Ambon	Anggota beserta 3 Orang Staf

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.